



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN BOBOTSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN BOBOTSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Palumbungan Wetan dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari;
- b. Sebelah timur : Desa Buara, Desa Lumpang, Desa Karanggedang, Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, dan Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari;

- c. Sebelah selatan : Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kalapacung, Desa Majapura, Desa Pakuncen, Desa Karangtalun, dan Desa Dagan Kecamatan Bobotsari.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Dagan, dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2013-09.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 48,018''$ LS dan $109^{\circ} 22' 8,481''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jembatan Kepundung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 44,067''$ LS dan $109^{\circ} 22' 21,815''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Limbasari, dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-09.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 42,794''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,939''$ BT.
- b. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Limbasari, dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-09.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 42,794''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,939''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 40,531''$ LS dan $109^{\circ} 22' 29,608''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu objek tertentu di saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 41,407''$ LS dan $109^{\circ} 22' 30,184''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu objek tertentu di saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 39,700''$ LS dan $109^{\circ} 22' 32,278''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-11.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 39,022''$ LS dan $109^{\circ} 22' 54,119''$ BT.

- c. Batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2015-11.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 39,022''$ LS dan $109^{\circ} 22' 54,119''$ BT, ke arah tenggara menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 42,030''$ LS dan $109^{\circ} 22' 57,185''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu Sungai Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 49,135''$ LS dan $109^{\circ} 23' 0,205''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 51,987''$ LS dan $109^{\circ} 23' 1,210''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 0,051''$ LS dan $109^{\circ} 23' 1,515''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,980''$ LS dan $109^{\circ} 22' 57,843''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 10,583''$ LS dan $109^{\circ} 22' 58,844''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,656''$ LS dan $109^{\circ} 22' 59,352''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,847''$ LS dan $109^{\circ} 22' 59,726''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 12,292''$ LS dan $109^{\circ} 23' 0,599''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 14,132''$ LS dan $109^{\circ} 23' 0,655''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 14,062''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,167''$ BT.
- d. Batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-

11.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 14,062''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,167''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah Blok 05 Desa Lumpang dan Blok 07 Desa Banjarsari hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 24,735''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,990''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 25,210''$ LS dan $109^{\circ} 23' 4,109''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah Blok 07 Desa Lumpang dan Blok 08 Desa Banjarsari hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 39,218''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,305''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 40,205''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,267''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,340''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,180''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 42,967''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,094''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 43,961''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,956''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-008 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,232''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,919''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-009 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 49,888''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,874''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-010 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 50,560''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,087''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah Blok 10 Desa Lumpang dan Blok 09 Desa Banjarsari hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-011 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 51,217''$ LS dan $109^{\circ} 23' 5,840''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga

bertemu jalan setapak RT 01/02 yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-012 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 50,409''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,041''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan Rumah Ibu Turiah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang dan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 51,466''$ LS dan $109^{\circ} 23' 14,611''$ BT.

- e. Batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-11.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 6,420''$ LS dan $109^{\circ} 23' 31,343''$ BT ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Banjarsari - Bungkanel yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 8,509''$ LS dan $109^{\circ} 23' 17,481''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah Bapak Rusdiono dan Bapak Tohirin hingga bertemu Kali Santren yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 8,246''$ LS dan $109^{\circ} 23' 10,765''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu Mata Air Ragabandang yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 53,698''$ LS dan $109^{\circ} 23' 15,257''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan rumah warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang dan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 51,466''$ LS dan $109^{\circ} 23' 14,611''$ BT.
- f. Batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-11.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 14,654''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,928''$ BT ke arah utara mengikuti jalan masuk kandang ayam milik Bapak Suhartono hingga bertemu pojok batas kandang ayam dan toko baja ringan yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 13,102''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,810''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kandang ayam dan tanah toko bajaringan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 11,903''$ LS dan $109^{\circ} 23' 37,676''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah Blok

01 Desa Banjarkerta hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2012-003 dengan koordinat 7° 18' 10,781" LS dan 109° 23' 35,813" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah Blok 01 Desa Banjarkerta hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2006-11.2012-000 dengan koordinat 7° 18' 6,420" LS dan 109° 23' 31,343" BT.

- g. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalapacung, Desa Karangmalang, dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2003-09.2004-000 dengan koordinat 7° 18' 33,797" LS dan 109° 22' 56,546" BT ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-001 dengan koordinat 7° 18' 32,575" LS dan 109° 22' 59,766" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi as Kali Klawing hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-002 dengan koordinat 7° 18' 29,328" LS dan 109° 23' 0,899" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tepi sawah hingga bertemu titik tertentu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-003 dengan koordinat 7° 18' 25,693" LS dan 109° 23' 0,728" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi Kali Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-004 dengan koordinat 7° 18' 25,166" LS dan 109° 23' 2,000" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi Kali Klawing hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-005 dengan koordinat 7° 18' 22,462" LS dan 109° 23' 1,873" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-006 dengan koordinat 7° 18' 18,523" LS dan 109° 23' 3,182" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-007 dengan koordinat 7° 18' 18,523" LS dan 109° 23' 3,580" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Bobotsari - Rembang yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-008 dengan koordinat 7° 18' 15,080" LS dan 109° 23' 3,940" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati as Jalan Raya Bobotsari - Rembang hingga bertemu perempatan Pasar Karangmalang yang terletak pada TK 33.03.09.2003-09.2004-009 dengan koordinat 7° 18' 14,506" LS dan 109° 23' 16,851" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati as Jalan Raya Bobotsari - Rembang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2003-

09.2004-11.2012-000 dengan koordinat 7° 18' 14,654" LS dan 109° 23' 39,928" BT.

- h. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalapacung, Desa Banjarsari, dan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2004-09.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 21,341" LS dan 109° 22' 54,459" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2004-001 dengan koordinat 7° 18' 22,600" LS dan 109° 22' 55,102" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2004-002 dengan koordinat 7° 18' 33,473" LS dan 109° 22' 55,510" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalapacung, Desa Karangmalang, dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2003-09.2004-000 dengan koordinat 7° 18' 33,797" LS dan 109° 22' 56,546" BT.
- i. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Majapura, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-09.2008-000 dengan koordinat 7° 17' 59,234" LS dan 109° 22' 44,700" BT ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-001 dengan koordinat 7° 18' 1,578" LS dan 109° 22' 46,465" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-002 dengan koordinat 7° 18' 3,927" LS dan 109° 22' 49,223" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Dondong hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-003 dengan koordinat 7° 18' 5,974" LS dan 109° 22' 49,946" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-004 dengan koordinat 7° 18' 9,431" LS dan 109° 22' 51,328" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Dondong hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-005 dengan koordinat 7° 18' 15,044" LS dan 109° 22' 53,220" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu jembatan Sungai Dondong yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-006 dengan koordinat 7° 18' 15,957" LS dan 109°

22' 53,195" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-007 dengan koordinat 7° 18' 18,502" LS dan 109° 22' 53,668" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati bangunan pondok pesantren hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-008 dengan koordinat 7° 18' 20,490" LS dan 109° 22' 53,744" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalapacung, Desa Banjarsari, dan Desa Majapura Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2002-09.2004-09.2005-000 dengan koordinat 7° 18' 21,341" LS dan 109° 22' 54,459" BT.

j. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Pakuncen, dan Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-09.2009-000 dengan koordinat 7° 17' 28,938" LS dan 109° 22' 38,100" BT ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-001 dengan koordinat 7° 17' 32,194" LS dan 109° 22' 38,544" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-002 dengan koordinat 7° 17' 34,867" LS dan 109° 22' 38,622" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-003 dengan koordinat 7° 17' 36,692" LS dan 109° 22' 37,895" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Sungai Klawing hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-004 dengan koordinat 7° 17' 38,294" LS dan 109° 22' 37,493" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-005 dengan koordinat 7° 17' 43,402" LS dan 109° 22' 36,230" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-006 dengan koordinat 7° 17' 47,014" LS dan 109° 22' 38,543" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Majapura, dan Desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2005-09.2008-000 dengan koordinat 7° 17' 59,234" LS dan 109° 22' 44,700" BT.

k. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Karangtalun, dan Desa Dagan Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK

33.03.09.2004-09.2009-09.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 56,580''$ LS dan $109^{\circ} 22' 17,554''$ BT ke arah timur menyusuri Kali Klawing hingga bertemu Jembatan Kali Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 56,555''$ LS dan $109^{\circ} 22' 20,132''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan Palawija hingga bertemu Kali Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 59,978''$ LS dan $109^{\circ} 22' 23,003''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kali Klawing hingga bertemu pintu air Karangduwur yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 2,641''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,160''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 18,563''$ LS dan $109^{\circ} 22' 38,748''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kali Klawing hingga bertemu tepi Kali Klawing yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 20,030''$ LS dan $109^{\circ} 22' 37,971''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Kali Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Pakuncen, dan Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2008-09.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,938''$ LS dan $109^{\circ} 22' 38,100''$ BT.

1. Batas antara Desa Banjarsari dengan Desa Dagan Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Dagan, dan Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2013-09.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 48,018''$ LS dan $109^{\circ} 22' 8,481''$ BT ke arah barat daya menyusuri Kali Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari, Desa Karangtalun, dan Desa Dagan Kecamatan Bobotsari yang terletak pada TK 33.03.09.2004-09.2009-09.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 56,580''$ LS dan $109^{\circ} 22' 17,554''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 120

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

